



P U T U S A N

Nomor : 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUD MAINNAH Binti SUTEJO .

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1982.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Dusun Wonosunyo RT.03 RW.01, desa Wonosunyo,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/109/X/2017/Satresnarkoba, tanggal 20 Oktober 2017, a.n. **MUD MAINNAH Binti SUTEJO;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 730/Pid.sus/2017/PN.Bil yang menunjuk sdri. FAIZAH, SH dan sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 15 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 15 Desember 2017 nomor : B-241/APB/Ep.3/XII/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 15 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUD MAINNAH Binti SUTEJO** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kamar kos, desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di kos-kosan di daerah desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan Target Operasi oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan serta dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa selanjutnya saksi MOH. GUNTUR bersama dengan saksi KOKO SARWONO beserta tim Sat Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos miliknya di desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut pada tangan sebelah kanan terdakwa sedang memegang 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic, 1 (satu) buah botol Pocari Sweat yang terhubung sedotan plastic dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan barang tersebut didapatkan dengan cara terdakwa sebelumnya SMS kepada sdr. SOL (DPO) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) kantong plastic kecil Narkotika Gol. I jenis shabu kemudian sdr. SOL (DPO) mengantarkan pesanan terdakwa ke kos terdakwa di desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan selanjutnya terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dengan harag Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9489/NNF/2017 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Oktober tahun 2017 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., Sdri. LULUK MULJANI dan Sdri. ANISWATI ROFIAH, A.Md serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya R. AGUS BUDIHARTA di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 10264/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil bersi

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik, 19satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. KOKO SARWONO BAGUS JATMIKO :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di kamar kos, desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi MOH. GUNTUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUD MAINNAH Binti SUTEJO;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa MUD MAINNAH Binti SUTEJO, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik, 1(satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3 dimana barang bukti shabu ditemukan saat digenggam terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram diperoleh dari SOL dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibagi kepada temannya untuk digunakan bersama ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. MOH.GUNTUR :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di kamar kos, desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi KOKO SARWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUD MAINNAH Binti SUTEJO;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa MUD MAINNAH Binti SUTEJO, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik, 1(satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3 dimana barang bukti shabu ditemukan saat digenggam terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram diperoleh dari SOL dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibagi kepada temannya untuk digunakan bersama ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di kamar kos, desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik, 1(satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercross serta kartu IM3;
- Bahwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram diperoleh dari sdr.SOL dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara orang bernama SOL langsung ke kos terdakwa dan kemudian terdakwa membayar sejumlah uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan ada teman terdakwa yang memesan dan terdakwa hanya dititp saja oleh sdr.SOL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga bukan seorang apoteker maupun dokter, dosen, dan tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUD MAINNAH binti SUTEJO bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUD MAINNAH bin SUTEJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol Pocari Sweat dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **MUD MAINNAH Binti SUTEJO** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUD MAINNAH Binti SUTEJO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Koko Sarwono dan saksi Moh.Guntur serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9489/NNF/2017 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Oktober tahun 2017 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., Sdri. LULUK MULJANI dan Sdri. ANISWATI ROFIAH, A.Md serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya R. AGUS BUDIHARTA di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor :10264/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di kamar kos, desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3;

- Bahwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram diperoleh dari sdr.SOL dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara orang bernama SOL langsung ke kos terdakwa dan kemudian terdakwa membayar sejumlah uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan ada teman terdakwa yang memesan dan terdakwa hanya dititp saja oleh sdr.SOL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga bukan seorang apoteker maupun dokter, dosen, dan tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa **MUD MAINNAH Binti SUTEJO** telah menguasai barang berupa shabu-shabu dengan jalan mendapatkan dari seseorang yang bernama SOL, kemudian setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dan pada saat sabu-sabu dipegang terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Moh.Guntur dan saksi Koko Sarwono melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di kamar kos, desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari SOL sampai dengan terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mo.Guntur dan saksi Koko Sarwono serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MUD MAINNAH Binti SUTEJO** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pembedaan



yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah di pidana;
- ✓ Terdakwa ibu rumah tangga yang masih harus mengurus keluarga dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik, 1(satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3, berdasarkan fakta dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa MUD MAINNAH Binti SUTEJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUD MAINNAH Binti SUTEJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1(SATU) pipet kaca kosong, 1(satu) buah potongan sedotan plastik, 1(satu) buah botol Pocari Sweat dan 1(satu) buah handphone warna putih merk Evercoss serta kartu IM3, **dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NUR DHINA HAKIM, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.
S.H.

ANDI MUSYAFIR,

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO , S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Bil